



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung Ds. Bincau No. 3 Telp. ☎ (0511) 6749084 KP 70651 Martapura

Martapura, 13 Februari 2026

Yth.

1. Penilik/Pengawas TK/SD/SMP.
2. Kepala Satuan PAUD, SPNF SKB dan PKBM
3. Kepala Satuan Pendidikan SD
4. Kepala Satuan Pendidikan SMP

Se Kabupaten Banjar
di Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/ 579 /Disdik/2026

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADHAN 1447 H /2026 M DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri;
- f. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
- g. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

2. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.1/857/SJ, Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah /2026 Masehi, disampaikan hal-hal berikut :

- a. Pembelajaran di bulan Ramadhan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadhan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan Kesetaraan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan;
 - a) Bagi murid dilaksanakan secara mandiri atau **pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / Moda Daring**, di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah.
 - b) ASN guru dan tenaga kependidikan melaksanakan WFA (**Work From Anywhere**) dengan teknis pelaksanaan WFA sebagai berikut :
 - 1) Satuan pendidikan membuat jadwal piket selama bulan Ramadhan.
 - 2) Melaksanakan jadwal piket di sekolah dengan jumlah kehadiran ASN guru dan tenaga kependidikan minimal 25% dari jumlah guru/PTK di satuan pendidikan, berupa pelayanan administrasi apabila diperlukan murid/wali murid/orangtua/masyarakat dan wajib menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, waktu pelayanan mulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wita.
 - 3) ASN guru dan tenaga kependidikan masuk kembali tanggal **25 Maret 2026**
 - 4) Kegiatan selama WFA (**Work From Anywhere**) dapat diisi dengan melaksanakan peningkatan kompetensi, administrasi maupun kegiatan lainnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan kompetensi guru, dalam bentuk laporan data aktivitas/jurnal kegiatan, dilaporkan melalui laman : <https://forms.gle/4BRYZnRYu3UNYNiF6>
 - c) Melaksanakan pesantren Ramadhan, minimal selama 3 (tiga) hari, mulai pukul 08.00 – 13.00 wita, dengan kegiatan tadarus Al-Qur'an, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia serta di akhiri shalat Zuhur berjamaah yang ikuti seluruh murid dan dewan guru, bagi satuan pendidikan SD dan SMP, **wajib** menyelenggarakan kegiatan pesantren Ramadhan 1447 H, sedangkan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD), SPNF SKB dan PKBM **dihimbau** untuk melaksanakan kegiatan pesantren Ramadhan, dalam rangka meningkatkan pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai keagamaan bagi murid.
 - d) Satuan pendidikan wajib memantau dan membimbing kegiatan ibadah yang dilakukan seluruh murid muslim selama di rumah, untuk penguatan karakter murid dengan memberikan **buku kegiatan Ramadhan**, yang diisi oleh murid, diketahui orang tua/wali murid dan kemudian dinilai oleh guru Pendidikan Agama Islam;
 - e) Kepala satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan pesantren Ramadhan 1447 H, yang berisi tentang; (1) SK panitia, (2) jadwal kegiatan yang berisi materi kegiatan, (3) dokumen/foto selama kegiatan, (4) membuat spanduk kegiatan pesantren Ramadhan 1447 H. laporan dikumpulkan secara kolektif melalui pengawas / pendamping satuan pendidikan, untuk di laporkan ke Dinas Pendidikan, melalui laman : <https://forms.gle/ofZrHSJwzj3Y4rhk7>
 - f) bagi murid selain yang beragama Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadhan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua. Luaran yang diberikan dapat dalam bentuk

jurnal atau buku saku Ramadhan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.

- 3) Pada tanggal 16, 17, 18, 19, dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026 merupakan libur bersama Idulfitri bagi satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan. Selama libur Idulfitri, murid diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- 4) Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan. dilaksanakan kembali pada **tanggal 30 Maret 2026**.
- 5) Satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP dan kesetaraan SKB/SPNF diminta sesuai kewenangannya untuk:
 - a) menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani oleh satuan pendidikan; dan
 - b) menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan selama bulan Ramadhan.
- 6) Kepada satuan pendidikan diminta untuk :
 - a) melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan diantaranya dengan :
 - (1) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadhan; dan
 - (2) memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
 - b) menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c) menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
- 7) Diminta kepada orang tua/wali murid khususnya selama anak belajar mandiri di rumah untuk:
 - a) menumbuhkan dan mendampingi anak dalam melakukan aktivitas positif melalui praktik 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter, seperti:
 - (1) ibadah dan kajian keagamaan;
 - (2) membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak;
 - (3) permainan yang melatih logika, kerja sama, dan kreativitas; dan
 - (4) kegiatan seni, olahraga, budaya sesuai minat anak.
 - b) menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet, dengan cara :
 - (1) menetapkan batas waktu penggunaan gawai (screen time) yang wajar dan disepakati bersama anak;
 - (2) mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial; dan
 - (3) mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, dan disinformasi;
 - c) memfasilitasi dan mendampingi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti :
 - (1) kegiatan keagamaan dimasyarakat;
 - (2) kunjungan teman dan silaturahmi dengan keluarga dan,

- (3) kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya;
- d) melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk :
 - (1) kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender;
 - (2) keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar, bermain, dan beristirahat; dan
 - (3) praktik pernikahan usia dini.
- 8) Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)
 - (1) Simulasi TKA Jenjang SMP/ sederajat pada tanggal 23 s/d 1 Maret 2026
 - (2) Simulasi TKA Jenjang SD/ sederajat pada tanggal 2 s/d 8 Maret 2026
 - (3) Pelaksanaan gladi bersih TKA jenjang SD/ SMP/ sederajat pada tanggal **9 s/d 17 Maret 2026.**
- 9) **Pengawas dan penilik** selama kegiatan bulan Ramadhan 1447 H:
 - a) melakukan pembinaan dan pendampingan sesuai tupoksinya dan melaporkan hasilnya ke Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan PAUD, PNF/ Kesetaraan, Bidang Pembinaan SD dan Bidang Pembinaan SMP.
 - b) pengawas pendamping membuat program kerja pembinaan di satuan pendidikan masing-masing, dimulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil tindak lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar



Hj. Liana Penny, ST., MS
Pembina Tingkat I/ IV b
NIP. 19800712 200501 2 013



sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan dan stempel basah.



Tembusan kepada yun:

1. Bupati Banjar (sebagai laporan);
2. Kepala Kemenag Kabupaten Banjar;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Banjar;
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Banjar;
6. *Arsip.*